



SKRIPSI

**KOMULASI PEMERIKSAAN PERKARA ITSBAT NIKAH DAN
CERAI GUGAT DI BIDANG PERKAWINAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr)**

***“EXAMINATION ON CUMULATION ITSBAT MARY AND DIVORCE
CASES IN MARRIAGE”***

***(Study Of The Jember Religious Court Decision Number
0038/Pdt.G/2009/PA.Jr)***

**Agnes Mahesa Putra
050710101084**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010



SKRIPSI

**“KOMULASI PEMERIKSAAN PERKARA ITSBAT NIKAH DAN
CERAI GUGAT DI BIDANG PERKAWINAN”
(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr)**

***“EXAMINATION ON CUMULATION ITSBAT MARY AND DIVORCE
CASES IN MARRIAGE”
(Study Of The Jember Religious Court Decision
Number 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr)***

**Agnes Mahesa Putra
050710101084**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

“ Hargailah segala yang kau miliki, anda akan memiliki lebih lagi. Jika anda fokus pada apa yang tidak anda miliki, anda tidak akan pernah merasa cukup dalam hal apapun “

“Be thankful for what you have; you’ll end up having more. If you concentrate on what you don’t have, you will never, ever have enough”
(Oprah Winfrey)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Hj. Nur Chotimah dan Ayahanda H. Muhammad Sofi'i tercinta, yang selalu mendoakan dan mencurahkan kasih sayang tiada hentinya;
2. Alma Mater Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jember.
3. Guru-guruku dari TK sampai Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmunya dan membimbingku dengan rasa penuh sabar.

**“KOMULASI PEMERIKSAAN PERKARA ITSBAT NIKAH DAN
CERAI GUGAT DI BIDANG PERKAWINAN”**
(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr)

***“EXAMINATION ON CUMULATION ITSBAT MARY AND DIVORCE
CASES IN MARRIAGE”***
*(Study Of The Jember Religious Court Decision Number
0038/Pdt.G/2009/PA.Jr)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Agnes Mahesa Putra

NIM 050710101084

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 29 OKTOBER 2010**

**Oleh
Pembimbing**

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, SH, M.H

NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing

NANANG SUPARTO, SH.

NIP. 195711211984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**“KOMULASI PEMERIKSAAN PERKARA ITS BAT NIKAH
DAN CERAI GUGAT DI BIDANG PERKAWINAN”**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr)

***“EXAMINATION ON CUMULATION ITS BAT MARY AND DIVORCE
CASES IN MARRIAGE”***

***(Study Of The Jember Religious Court Decision
Number 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr)***

Oleh:

AGNES MAHESA PUTRA

NIM 050710101084

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, SH, M.H
NIP. 194905021983032001

NANANG SUPARTO, SH.
NIP. 195711211984031001

Mengesahkan :
KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 29
Bulan : Oktober
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

HIDAJATI, S.H.
NIP. 194602211979032001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H
NIP. 196212161988022001

Anggota Penguji

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, SH, M.H
NIP. 194905021983032001

.....

NANANG SUPARTO, SH.
NIP. 195711211984031001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah S.W.T. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Komulasi Pemeriksaan Perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat di Bidang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr). Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah SH., MH. selaku Dosen Pembimbing dan Bapak Nanang Suparto SH. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan perhatiannya dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Hidajati SH. selaku Ketua Penguji dan Ibu Iswi Hariyani SH., MH. selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan perhatiannya dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Echwan Iriyanto SH., MH. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono SH., MH. selaku Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono SH., M. Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Drs. Supardi M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya dalam kelancaran studi;
6. Bapak Sugijono SH., MH. selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Tri Waluyo SH. selaku Kepala Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Dosen-dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Ibunda Nur Chotimah dan Ayahanda Muhammad Sofi'i yang telah memberi kasih sayang, perhatian dukungan, motivasi serta doanya;
10. Kakakku Eva Yulianti, Wildan Irfani dan adikku Muhammad Fathur Rochman yang telah perhatian dan memberi kasih sayangnya;
11. Ira Fitri Ayuningtyas kau adalah penyemangat masa depanku beserta keluarga di Blitar yang telah banyak membantu dan mensupport dalam pengerjaan skripsi ini;
12. Muhammad Wahyu Muharam beserta Istrinya Eka dan keponakanku Azza yang telah banyak membantu dan menemaniku selama kuliah;
13. Achmad Walif Rizqy beserta keluarga di Gebang yang banyak membantu dalam pengerjaan skripsi ini;
14. Teman-temanku di Fakultas Hukum: Kunto, Hilmi, Andy, Haris, Taufik, Wijaya, Tika, Nida yang banyak membantu dalam pengembangan skripsi;
15. Rekan-rekan KKM: Rizza, Nora, Nela dan Fatimah atas bantuan dan kerja samanya selama magang di Pengadilan Agama Jember;
16. Teman-teman mig33: mas Farid, mas Rio, mas Anas, mas Nanok, mas Imam, dik Liant, Fitri yang selalu mengingatkanku agar cepat-cepat menyelesaikan skripsi ini dan memberi hiburan di saat aku penat;
17. Teman-teman Eks WP: mas Cahyo, mas Rizal, cak Mail, Billa, Yudha, Afif, Lingga dan Aziz;
18. Teman-teman kos Baturaden: Alfin, Afif, Fandi, Fayu, Wahyu, Alfa, Yayak, Riyan, Ayik, dan Ganang;
19. Dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis juga menerima segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin...*

Jember, 22 Oktober 2010

Penulis

RINGKASAN

Dalam prakteknya masih banyak ditemukan masyarakat yang melaksanakan perkawinan tanpa adanya pencatatan perkawinannya, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki fondasi yang kuat yaitu berupa kepastian hukum. Apabila suatu saat dalam perkawinan itu terjadi suatu sengketa, misalnya: perceraian. Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis menemukan fakta dalam putusan perkara Nomor 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr. dimana duduk perkaranya pihak penggugat yang ingin melakukan perceraian menemukan kendala proses perceraian. Yaitu pihak penggugat belum memperoleh kutipan akta nikah sebagaimana mestinya. Setelah penggugat mengurus pada KUA Tanggul Kabupaten Jember ternyata pernikahan penggugat dan tergugat tidak tercatat di KUA tersebut. Atas fakta tersebut penulis akan membahas dan menganalisa putusan Nomor: 0038.Pdt.G/2009/PA.Jr. dalam skripsi yang berjudul Komulasi Pemeriksaan Perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat Di Bidang Perkawinan.

Permasalahan yang akan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah apakah komulasi dalam pemeriksaan *itsbat* nikah dan cerai gugat sesuai dengan hukum acara yang berlaku, apakah surat keterangan Kantor Urusan Agama tentang tidak dicatatkannya suatu perkawinan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, dan apa *Ratio Decidendi* Hakim dalam memutus perkara Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa dari permasalahan yang terbagi dalam tujuan umum dan tujuan khusus.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Pendekatan masalah berupa pendekatan Undang-undang (*statute approach*), konseptual (*conseptual approach*) dan studi kasus (*case study*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum dengan metode deduktif.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut, Pertama: Penggugat

dapat mengajukan gugatan komulasi yaitu permohonan *itsbat* nikah dan gugatan cerai karena pengajuan *itsbat* nikah tersebut diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian, karena itu dapat diperiksa dan diputus secara bersamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan tidak lain adalah agar perkara itu diperiksa oleh Hakim yang sama guna menghindarkan kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan satu sama lain. Di dalam bunyi pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dalam prakteknya ketentuan pasal tersebut sering di kontruksikan bahwa dalam penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, harta bersama suami istri, pemeriksaannya dapat digabung dengan perkara perceraian karena ada unsur koneksitas atau keterkaitan baik itu secara obyektif maupun subyektif. Sehingga ada suatu persamaan antara perkara permohonan *itsbat* nikah dengan cerai gugat.

Kedua: Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember tentang belum dicatatkannya perkawinan mempunyai kekuatan alat bukti yang dapat dipakai sebagai alat bukti tertulis. Untuk melakukan proses pemeriksaan perceraian, surat keterangan tersebut belum memiliki kekuatan alat bukti yang sempurna. Karena untuk melakukan proses pemeriksaan perceraian di lingkungan Pengadilan Agama perkawinan itu harus sah. Ketiga: Majelis Hakim menyatakan permohonan *itsbat* nikah dan gugatan cerai gugat yang di ajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam pasal 7 ayat (3) huruf a Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, “Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”.

Saran Penulis adalah dalam memeriksa dan memutus perkara *itsbat* nikah dan perceraian yang dikomulasikan, seharusnya Majelis Hakim dalam putusannya mencantumkan dasar hukum komulasi tersebut.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agnes Mahesa Putra

NIM : 050710101084

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Komulasi Pemeriksaan Perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat Di Bidang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Oktober 2010
Yang menyatakan,

Agnes Mahesa Putra
NIM 050710101084

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN PERNYATAAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Pendekatan Masalah	6
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	6
a. Bahan Hukum Primer	6
b. Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3 Bahan Non Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Komulasi	9
2.1.1 Pengertian Komulasi	9
2.1.2 Syarat Komulasi	10
2.1.3 Macam-macam Komulasi.....	11
2.1 Perkawinan	12
2.1.1 Pengertian Perkawinan	12
2.1.2 Sahnya Perkawinan	13
2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan	14
2.2 <i>Itsbat</i> Nikah	16
2.2.1 Pengertian <i>Itsbat</i> Nikah.....	16
2.2.2 Syarat Mengajukan <i>Itsbat</i> Nikah	16
2.2.3 Kegunaan <i>Itsbat</i> Nikah.....	17
2.3 Perceraian	18
2.3.1 Pengertian Perceraian.....	18
2.3.2 Alasan-alasan Perceraian.....	18
BAB 3 PEMBAHASAN.....	20
3.1 Komulasi Dalam Pemeriksaan <i>Itsbat</i> Nikah Dan Cerai Gugat Sesuai Dengan Hukum Acara Yang Berlaku.....	20
3.2 Kekuatan Alat Bukti Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Tentang Tidak Dicatatkannya Suatu Perkawinan	26
3.3 <i>Ratio Desidendi</i> Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor: 0038/Pdt.G/2009/Pa.Jr.	32
BAB 4 KESIMPULAN	38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran	39
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1..... P	
utusan Pengadilan Agama Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr.	43
2..... B	
eberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	51
3..... B	
eberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.....	52
4..... B	
eberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.	53
5..... B	
eberapa pasal dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam.....	54

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain sehingga mengharuskan untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu masyarakat, adanya interaksi antara laki-laki dengan perempuan kemudian timbul suatu keinginan untuk hidup bersama dalam suatu ikatan suci yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan dilakukan bukan karena sekedar dorongan lahiriyah akan tetapi didalamnya mencakup tujuan hidup, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan Undang-undang Perkawinan.

Perkawinan disamping sebagai perbuatan keagamaan juga sebagai perbuatan hukum, disebut sebagai perbuatan keagamaan karena perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam disebut *Mitsaaqon Gholiidhon* yaitu ikatan yang sangat suci bahwa tidak hanya orang yang melaksanakan perkawinan dan orang-orang disekelilingnya saja yang menyaksikan perkawinan tersebut akan tetapi bahwa Allah SWT juga ikut menyaksikan perkawinan tersebut dan juga perkawinan itu dilaksanakan dihadapan petugas yang berwenang dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dan dilihat dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan baik lahir maupun batin.

Adanya perkawinan maka manusia yang berlainan jenis kelamin tadi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, yang tidak hanya sekedar kebutuhan biologis akan tetapi lebih dari itu, yaitu adanya suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Suatu perkawinan merupakan ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera yang bahagia dimana suami

istri memikul amanah dan tanggung jawab. Berdasarkan konsepsi perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Namun tidak setiap perkawinan dapat mencapai tujuan tersebut dengan baik karena perkawinan merupakan suatu proses penggabungan dua sifat manusia yang berbeda. Jika kedua belah pihak dapat saling memahami maka tujuan perkawinan pun dapat tercapai, sebaliknya apabila mereka tetap bersikukuh pada pendirian masing-masing maka kehidupan rumah tangga mereka akan diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang nantinya dapat mengakibatkan terjadinya perceraian. Apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka keadaan tersebut sangat tidak memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak beserta anak-anaknya karena perkawinan tersebut tidak diakui keberadaannya menurut hukum positif.

Dalam prakteknya masih banyak ditemukan masyarakat yang melaksanakan perkawinan tanpa adanya pencatatan perkawinannya, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki fondasi yang kuat yaitu berupa kepastian hukum. Apabila suatu saat dalam perkawinan itu terjadi suatu sengketa, misalnya: perceraian, ahli waris, dan lain-lain maka undang-undang hanya akan mengakui bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum perkawinan apabila perkawinan itu dicatatkan.

Masalah pengesahan perkawinan dan perceraian dalam hal tersebut diatas adalah saling bertalian satu sama lain karena sering terjadi perceraian yang perkawinannya belum dicatatkan atau disahkan. Apabila perkawinan mereka bubar karena perceraian, apakah terhadap perkawinan para pihak dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan karena berdasarkan Undang-undang Perkawinan pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Sehubungan dengan hal tersebut diatas terdapat perkara perdata Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr. dengan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat A, perempuan, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di X;
2. Tergugat B, laki-laki, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (ghoib);
3. Penggugat A belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana mestinya. Setelah penggugat A mengurus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, ternyata pernikahan penggugat A dengan tergugat B tidak tercatat dalam Buku Register Nikah di KUA tersebut;
4. Penggugat A dan tergugat B telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun sehingga tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri dan penggugat A mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penggugat A tidak sanggup lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan tergugat B;
5. Pengadilan Agama Kabupaten Jember setelah memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut:
 - a. Menyatakan bahwa tergugat A yang dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
 - b. Mengabulkan gugatan Penggugat A dengan *verstek*;

- c. Menyatakan sah perkawinan Penggugat A dengan Tergugat B yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember tanggal 3 Mei 1988;
- d. Menjatuhkan talak 1 ba'in suhura Tergugat B terhadap Penggugat A;
- e. Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat A yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,-.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas dan setelah Hakim Pengadilan Agama Jember memeriksa bukti-bukti dari kasus tersebut dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, maka Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember tanggal 3 Mei 1988;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhura* Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,-.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penulis ingin membahas hal ini dalam skripsi dengan judul “**KOMULASI PEMERIKSAAN PERKARA *ITSBAT* NIKAH DAN CERAI GUGAT DI BIDANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik beberapa rumusan permasalahan, antara lain:

1. Apakah komulasi dalam pemeriksaan *itsbat* nikah dan cerai gugat sesuai dengan hukum acara yang berlaku?

2. Apakah surat keterangan Kantor Urusan Agama tentang tidak dicatatkannya suatu perkawinan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti?
3. Apa *Ratio Decidendi* Hakim dalam memutus perkara Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama masa studi, serta mengembangkan dan membuat analisa secara yuridis praktis.
3. Untuk menyumbangkan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, agar dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari skripsi ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa komulasi dalam pemeriksaan *itsbat* nikah dan cerai gugat apa telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa kekuatan alat bukti surat keterangan Kantor Urusan Agama Tentang tidak dicatatkannya suatu perkawinan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan

dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penulisan skripsi ini agar mengandung kebenaran yang mempunyai syarat karya ilmiah, maka digunakan metode pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan pendekatan Undang-undang (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan studi kasus (*case study*). Dalam pendekatan Undang-undang penulis perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam pendekatan konseptual penulis mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Dan didalam pendekatan studi kasus penulis mengetahui dan mengkaji kasus hukum dalam hal ini putusan hakim.

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93-97)

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. (Peter Mahmud Marzuki, 2006:141).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri terdiri dari:

a. Landasan syariah

1. Al-Quran;
2. Al-Hadist.

b. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam;
5. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jember Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Peter Mahmud Marzuki, 2006:141). Dengan adanya bahan hukum sekunder ini merupakan petunjuk bagi penulis guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

1.4.3 Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, bahan hukum memberikan petunjuk maupun memberi penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder, yaitu data yang diambil dari wawancara dialog, kesaksian ahli hukum di pengadilan, seminar, ceramah dan kuliah. (Peter Mahmud Marzuki, 2006:165).

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju ke prinsip-prinsip khusus. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah secara kualitatif, yakni pengolahan bahan-bahan non-statistik. (Peter Mahmud Marzuki, 2006:42).

Langkah selanjutnya dalam melakukan penelitian hukum, dengan cara mengidentifikasi dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. (Peter Mahmud Marzuki, 2006:171).

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komulasi

2.1.1 Pengertian Komulasi

Komulasi gugat atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu (Yahya Harahap, 2008:102). Pada dasarnya setiap gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Penggabungan gugat hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu, yaitu apabila penggugat atau para penggugat dan tergugat atau para tergugat itu-itu juga orangnya (Subekti, 1978:72).

Hukum acara perdata yang berlaku secara umum, baik yang ada dalam HIR, R.Bg. maupun Rv, tidak mengatur tentang komulasi gugat, satu-satunya yang mengatur komulasi gugat adalah Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan Undang-undang Peradilan Agama. Namun demikian, karena praktek peradilan sangat memerlukan, maka komulasi gugat ini sudah lama diterapkan dan sudah menjadi yurisprudensi tetap.

Tujuan diterapkannya komulasi gugat adalah untuk menyederhanakan proses dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan. Penyederhanaan proses ini tidak lain bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Yahya Harahap, 2008:104). Melalui penggabungan gugatan ini, maka beberapa gugatan dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan secara sekaligus sehingga prosesnya menjadi sederhana, biayanya menjadi lebih murah, tidak banyak waktu dan tenaga yang dibutuhkan dan dapat menghindari putusan yang saling bertentangan. Lain halnya jika masing-masing perkara diajukan secara sendiri-sendiri, sudah pasti prosesnya menjadi lama sehingga memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih banyak dan yang lebih dikhawatirkan dapat terjadi

putusan yang bertentangan karena hakim yang mengadili tidak sama. Putusan demikian tidak akan terjadi apabila diputus oleh satu Majelis Hakim melalui komulasi gugat.

2.1.2 Syarat-syarat Komulasi

Menurut Sudikno Mertokusumo (1979:42), untuk mengajukan komulasi objektif pada umumnya tidak disyaratkan tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat atau koneksitas satu sama lain, namun dalam praktek biasanya antara tuntutan-tuntutan yang digabung itu ada koneksitas. Keharusan adanya koneksitas ini diikuti oleh Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan beberapa putusan Mahkamah Agung antara lain: putusan Nomor 1518 K/Pdt/1983, putusan Nomor 1715 K/Pdt/1983 dan putusan Nomor 2990 K/Pdt/199013. Syarat adanya koneksitas juga pernah diputus oleh Raad van Justiti Jakarta tanggal 20 Juni 1939 (Soepomo, 2005:29).

Komulasi gugatan dalam perkara yang tidak ada hubungan satu sama lainnya tidak dapat dibenarkan. Pada umumnya setiap gugatan harus berdiri sendiri. Penggabungan gugatan hanya diperkenankan sepanjang masih dalam batas-batas tertentu, yaitu apabila pihak penggugat dan tergugat masih itu juga pihaknya.

Syarat-syarat dari komulasi gugatan:

1. Adanya hubungan yang erat atau hubungan batin dari perkara yang satu dengan yang lainnya atau koneksitas;
2. Subyek hukum para pihak sama (penggugat dan tergugat);
3. Memudahkan proses dan menghindarkan kemungkinan putusan yang berlainan atau saling bertentangan;
4. Prinsip beracara yang cepat dan murah;
5. Bermanfaat ditinjau dari segi acara (*processueel doelmatig*).

Khusus dalam komulasi objektif tidak diperkenankan:

1. Penggabungan antara tuntutan (gugatan) yang diperiksa dengan acara khusus (misalnya perceraian) dengan tuntutan gugatan lain yang harus diperiksa dengan acara biasa (misalnya mengenai pelaksanaan perjanjian);
2. Penggabungan dua atau lebih tuntutan dimana salah satu diantaranya, Hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksanya. (Anonim, 2009:5)

2.1.3 Macam-macam Komulasi

Kebanyakan para ahli hukum membagi bentuk komulasi ke dalam dua jenis yaitu komulasi subjektif dan komulasi objektif, namun Abdul Manan (2006:27) menambah satu bentuk lagi yang disebut dengan “perbarengan” (*concursum, samenloop, coincidence*). Abdul Manan memberikan contoh perbarengan atau konkursus dengan pengajuan permohonan wali adlal sekaligus dibarengkan dengan dispensasi kawin dan izin kawin. Jika izin kawin dikabulkan, maka permohonan wali adlal dan dispensasi kawin dengan sendirinya dikabulkan. Adapun macam-macam gugatan komulasi sebagai berikut:

- a. Komulasi subjektif merupakan penggabungan beberapa subjek hukum, bisa terjadi seorang penggugat mengajukan gugatan kepada beberapa orang tergugat atau sebaliknya beberapa orang penggugat mengajukan gugatan kepada seorang tergugat, dengan syarat antara subjek hukum yang digabungkan itu ada koneksitas (Abdul Manan, 2006:27).

Dalam pasal 127 HIR dan pasal 151 R.Bg, serta beberapa pasal dalam Rv. dan BW terdapat aturan yang membolehkan adanya komulasi subjektif, di mana penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap beberapa tergugat. Atas gugatan komulasi subjektif ini tergugat dapat mengajukan keberatan agar diajukan secara sendiri-sendiri atau sebaliknya justru tergugat menghendaki agar pihak lain diikutsertakan dalam gugatan yang bersangkutan karena adanya koneksitas. Keinginan tergugat untuk mengikutsertakan pihak lain ini dituangkan dalam eksepsi “masih adanya pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak yang berkepentingan”. Tangkisan semacam ini disebut “*exceptio plurium litis consurtium*” (Sudikno Mertokusumo, 1979: 127).

- b. Komulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam suatu perkara sekaligus. Penggugat dalam mengajukan gugatan ke pengadilan tidak hanya mengajukan satu tuntutan saja tetapi disertai dengan tuntutan lain yang sebenarnya dapat diajukan secara tersendiri terpisah dari gugatan yang diajukan (Abdul Manan, 2006:27).

Telah dijelaskan adanya perbedaan pendapat mengenai syarat koneksitas antara gugatan satu dengan gugatan lain. Adanya perbedaan mengenai syarat koneksitas ini akan mempengaruhi putusan hakim. Bagi hakim yang mensyaratkan adanya koneksitas, sudah tentu akan menyatakan gugatan tidak dapat diterima jika gugatan yang digabungkan tidak ada hubungan erat. Sebaliknya bagi hakim yang tidak mensyaratkan adanya koneksitas ia akan mengadili seluruh gugatan.

2.2 Perkawinan

2.2.1 Pengertian Perkawinan

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah, “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Rumusan perkawinan tersebut pada dasarnya mengandung inti dan pengertian yang sama dengan rumusan-rumusan perkawinan dari para ahli atau para sarjana. Anwar Harjono (2006:219) dalam bukunya Hukum Islam menyatakan: “Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”.

Menurut pasal 1 Undang-undang Perkawinan, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Pengertian perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *akad* yang sangat kuat atau *Mitsaaqon Gholiidhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam, banyak dikemukakan oleh sarjana Islam diantaranya adalah:

- a. Sajuti Thalib (2008:47) menyatakan bahwa, “Pengertian perkawinan ialah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara laki-laki dengan seorang perempuan”.

- b. M. Idris Ramulyo (2006:174) menyatakan bahwa, Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal.

Tujuan dari perkawinan itu sendiri menurut pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (aman dan tentram), *mawaddah* (rasa saling mencintai) dan *rahmah* (rasa saling menyantuni). Esensi perkawinan adalah hidup berkeluarga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Kebersamaan suami istri adalah kebersamaan yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman dimana syarat telah mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing (suami istri).

2.2.2 Sahnya Perkawinan

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau *ijab kabul* telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka perkawinan tersebut adalah sah di mata agama dan kepercayaan masyarakat.

Disamping pasal 2 ayat (1) ditentukan pula dalam pasal 2 ayat (2) yaitu: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Maka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dapat dibuktikan dengan adanya suatu catatan atau akta nikah, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) tersebut. Selain itu juga terhadap pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”. Begitu pula dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila

dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan”.

2.2.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dari perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri tetapi pengertian dari syarat perkawinan adalah syarat yang harus dipenuhi dari rukun-rukun perkawinan tersebut dan apabila syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Adapun rukun dari perkawinan sebagaimana dikemukakan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Adanya calon mempelai pria dan wanita.
Pihak-pihak yang melaksanakan *akad* nikah yaitu calon suami dan calon istri.
2. Adanya wali.
Wali dalam perkawinan adalah merupakan rukun artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali maka perkawinan tersebut tidak sah.
3. Adanya saksi.
Para ahli *fiqh* sepakat bahwa pelaksanaan *akad* nikah harus dihadiri oleh saksi-saksi. Karena kehadiran saksi-saksi (dua orang laki-laki) itu merupakan rukun dan hakekat dari perkawinan itu sendiri.
4. Adanya *akad* nikah.
Akad nikah adalah pernyataan sepakat dan pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata “*Ijab-Kabul*”. *Ijab* dikatakan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, dan *kabul* adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki atau wakilnya. Dengan melaksanakan *Ijab-Kabul* ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan perkawinan.

Menurut pasal 6 Undang-undang Perkawinan, syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) ini;
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam pelaksanaan *akad* nikah harus ada mahar atau maskawin. Adapun pengertian dari mahar atau maskawin adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya di dalam *sighat akad* nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri. Para ulama sepakat bahwa mahar merupakan syarat sahnya nikah, dan tidak diperbolehkan mengadakan persetujuan untuk meniadakannya. Adapun dasar hukum mengenai kewajiban memberi mahar ini tercantum dalam:

- a. Firman Allah SWT: “Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu kawini) sebagai pemberian yang wajib dan dengan penuh keikhlasan ...”. (Terjemahan Q.S. An-Nisaa :4)
- b. Firman Allah SWT: “... karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut ...”. (Terjemahan Q.S. An-Nisaa :25)

Berdasarkan kedua ayat tersebut diatas dapat diperoleh ketentuan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istrinya. Mahar merupakan kewajiban atas suami dimana si istri harus tahu berapa besar dan ujud dari mahar yang menjadi haknya itu. Setelah si istri mengetahuinya, boleh terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak istrinya itu. (Soemiyati, 2004 :57)

2.3 *Itsbat* Nikah

2.3.1 Pengertian *Itsbat* Nikah

Dalam hukum perkawinan dikenal adanya *Itsbat* Nikah, tidak terdapat pengertian *Itsbat* Nikah secara konseptual. Kata *Itsbat* berasal dari bahasa Arab yang berarti “Penetapan” sedangkan kata “Nikah” berarti “Pernikahan”, jadi yang dimaksud dengan *Itsbat* nikah adalah suatu permohonan Penetapan pernikahan ke Pengadilan Agama karena dalam hukum nasional suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah (Wawancara dengan H. Abd. Salam, Hakim Pengadilan Agama Jember, tanggal 9 April 2009).

Itsbat nikah merupakan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa atau *voluntair*. Pengadilan Agama memiliki kewenangan itu dengan syarat bila dikehendaki oleh Undang-undang. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara melainkan perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan Undang-undang. Menurut Ketentuan Peralihan pasal 64 Undang-undang Perkawinan bahwasanya upaya *Itsbat* Nikah dilakukan untuk perkawinan dan segala hal yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan oleh peraturan-peraturan lama adalah sah.

Mengenai *itsbat* nikah diatur dalam Permenag Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dalam Pasal 39 ayat (4) menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, cerai atau rujuk harus dibuktikan dengan penetapan Pengadilan Agama. Aturan itu hanya berkaitan dengan perkawinan yang dilangsungkan sebelum adanya Undang-undang Perkawinan, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya.

2.3.2 Syarat Mengajukan *Itsbat* Nikah

Tidak ada *itsbat* nikah setelah lahirnya Undang-undang Perkawinan kecuali perkawinan itu dilangsungkan sebelum Undang-undang itu lahir, namun ketentuan itu bisa dikecualikan karena alasan-alasan tertentu seperti tercantum dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Di antara alasan itu ialah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya *akad* nikah, adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan. Atau karena adanya

perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan.

Menurut pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama;
3. *Itsbat* Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah adalah suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasarkan penjelasan Kompilasi Hukum Islam diatas maka dapat disebutkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam upaya *itsbat* nikah lebih dititik-beratkan kearah pembuktian dan pengabsahan nikah. Hal ini dapat dilihat pada pasal 7 ayat (2) dan (3). Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ternyata memberi Pengadilan Agama kompetensi absolut yang sangat luas terhadap *itsbat* ini. Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

2.3.3 Kegunaan *Itsbat* Nikah

Untuk dapat melakukan proses pemeriksaan perceraian di Pengadilan Agama harus adanya suatu perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menurut pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, hanya dapat dibuktikan dengan adanya suatu catatan atau akta nikah. Oleh karena itu *itsbat* nikah itu sendiri berguna sebagai alat bukti tertulis untuk dapat melakukan pemeriksaan perceraian di Pengadilan Agama. Tujuan dari *itsbat* nikah itu sendiri adalah untuk memperoleh hak-haknya seperti warisan dan nafkah untuk anak-anaknya.

2.4 Perceraian

2.4.1 Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. (Subekti, 1987 :42) Perceraian harus dijalankan dengan menaati syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, karena perceraian menimbulkan akibat-akibat yang tidak hanya melibatkan suami dan istri saja, namun pihak-pihak dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kedua belah pihak tersebut. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menurut Islam, perceraian merupakan putusnya tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut. Ajaran Islam tidak menutup mata terhadap hal-hal tersebut di atas. Ajaran Islam membuka mata jalan keluar dari krisis atau kesulitan rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi tanpa perceraian (*talak*). Jalan keluar tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan darurat, dapat dibenarkan oleh Islam tetapi putusnya pernikahan itu ada hal yang tidak disenangi dalam Islam bahkan Allah melaknat, apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang.

2.4.2 Alasan-alasan Perceraian

Seorang wanita diberikan hak atau kemungkinan-kemungkinan kepadanya untuk menuntut cerai kepada hakim apabila mengalami penderitaan hebat, siapapun takkan tahan menderita terus-terusan. Berdasarkan penderitaan itu, seorang wanita boleh menuntut cerai. Kewajiban hakim untuk memeriksa kebenaran pengaduan tersebut dengan seksama. Bila memang benar, maka bolehlah wanita diceraikan oleh suaminya.

Alasan-alasan perceraian menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian menurut pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Suami berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya;
- b. Suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada ijin atau alasan yang jelas dan benar, artinya: suami dengan sadar dan sengaja meninggalkan istri;
- c. Suami dihukum penjara selama (lima) 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan;
- d. Suami bertindak kejam dan suka menganiaya istri;
- e. Suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit yang dideritanya;
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali (*syiqaq*);
- g. Suami melanggar taklik-talak yang dia ucapkan saat *ijab-kabul*;
- h. Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam keluarga.